

BAB II

AKIBAT ABORSI DAN RELASINYA DENGAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. ABORSI

1. Pengertian Aborsi

Aborsi dalam bahasa Inggris disebut *abortion*, dalam bahasa Latin disebut *abortus* yang berarti keguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *Isqat al-hamli* atau *ijhad*, yaitu pengguguran janin dalam rahim.¹ Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum *gestasi* (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.²

Menurut Nani Soendo dalam majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, aborsi ialah pengeluaran buah kehamilan, pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak dapat hidup.³ Lebih lanjut Abul Mohsin Ebrahim mengemukakan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara tidak sengaja, spontan akibat kelainan fisik wanita, atau akibat penyakit *biomedical internal*, maupun dengan cara yang disengaja melalui campur tangan

¹ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2002), 72

² *Ensklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 33

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Perempuan Korban Perkosaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 32

manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu, atau mengunjungi dukun atau dokter praktek aborsi.⁴

Menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh Institute for Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.⁵

Abortus menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) aborsi ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut.⁷

Al-Ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin. Ia membagi 2 fase keadaan janin, yaitu fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam diam

⁴ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), 125

⁵ USAID dan LBH APIK, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, (Lembar info seri 32), 1

⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1994), 78

⁷ Mardhono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan*, (Yogyakarta: Perpustakaan Departemen Kesehatan RI, 1974), 9

dan fase kehidupan yang sudah teramati, ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi dalam kandungan.⁸

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum lahir secara alamiah, berapapun umurnya dengan maksud merusak kandungan tersebut. *Statemen* ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya *abortus*, setidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya embrio (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum, dalam rahim
2. Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.

2. Macam-Macam Aborsi

Keguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah (karena campur tangan manusia) yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran

⁸ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2002), 75

spontan (*spontaneous abortus*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*abortus provocatus*).⁹

1. Abortus Spontan

Abortus spontan adalah pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bleeding*) dan kecelakaan. Di kalangan para ulama bentuk ini disebut dengan *al-isqath al-afw*¹⁰ yang dalam tulisan ini tidak dijelaskan lebih dengan lanjut, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Menurut tingkat proses, dikenal beberapa tahap abortus, yaitu:

- a. *Abortumenes*, yaitu keadaan dimana masih ada kemungkinan kehamilan bisa diselamatkan.
- b. *Abortus insipeins*, yaitu suatu keadaan dimana keguguran tidak mungkin dicegah.
- c. *Abortus imkompletus*, yaitu keadaan keguguran tetapi masih tertinggal sisa-sisa buah kehamilan di dalam rongga rahim.¹¹

⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 131

¹⁰ Abdullah bin Abd Al-Mukhsin al-Thariqi, *Tandhim al-Nasl wa Mauqif al-Syari'at al-Islamiyyat Minh*, (Riyad: t.p, 1983), 165

¹¹ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2002), 135

2. Abortus Buatan

Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sinicampur tangan manusia tampak jelas. Abortus dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*.

a. *Abortus Artificialis Therapicus*

abortus artificialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu. Di kalangan para fuqaha dan ulama kontemporer, abortus dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *al-isqath al-dharuri* atau *al-ijhadh al-ilaji*.¹²

b. *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.¹³ Dalam kalimat lain bisa disebutkan bahwa *abortus provocatus criminalis*, yang dikalangan ulama

¹² Muhamad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Tahdid al-Nasl Wiqayatun wa 'Iljan*, (t.t.p., t.p. t.t), 91

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 39

Islam disebut dengan *al-isqath al-ikhtiyari* atau *al ijhadh al-ijtima'ie*, adalah tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa sebab yang membolehkan (*dharurat*) sebelum masa kehamilan tiba.

Ke dalam jenis *abortus provocatus criminalis* juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya. Karena itu, *abortus provoctus criminalis* dan *menstrual regulation* pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung.¹⁴

Sedangkan aborsi menurut fikih ada 5 macam:

- 1) Aborsi Spontan (*al-isqat al-zaty*) adalah janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Misalnya adanya kelainan kromosom sehingga mudgah tidak bisa tumbuh normal.
- 2) Aborsi karena darurat atau karena pengobatan (*al-isqat al-darury/al-ilajiy*), misalnya aborsi yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- 3) Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*), misalnya: seorang polisi memburu pelaku kejahatan disuatu tempat yang ramai pengunjung, karena

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1994), 79

takut kehilangan jejak, polisi menembak pelaku akan tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran.

- 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (syibh ‘amd), misalnya seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga menyebabkan keguguran.
- 5) Aborsi sengaja dan terencana (al-‘amd), misalnya seorang yang hamil sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur atau ia sengaja menyuruh orang (dokter atau dukun) untuk menggugurkan kandungan.¹⁵

3. Sebab-Sebab Melakukan Aborsi

Kemajuan dalam bidang kedokteran memungkinkan manusia mengetahui tentang keadaan jenis kelaminnya, tetapi juga tentang keadaan biologisnya, apakah baik dan sehat atau telah terserang penyakit. Dengan demikian, sangat memungkinkan khususnya bagi mereka yang mengalami kehamilan akan menjalani tindakan medis, yaitu melakukan tindakan aborsi. Menurut dunia kedokteran, ada beberapa indikasi medik yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan aborsi:

1. Faktor kehamilan itu sendiri:

- a. *Ectopic pregnancy* yang terganggu

¹⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006),38-41

- b. Kehamilan yang sudah mati
 - c. *Mola hydatidosa*
 - d. Kelainan placenta
2. Penyakit di luar kehamilannya:
- a. *Ca. Cervix*
 - b. *Ca. Mamma* yang aktif
3. Penyakit sistemik si ibu:
- a. *Toxaemia gravidarum*
 - b. Penyakit ginjal
 - c. Diabetes berat.¹⁶

Pada dasarnya *abortus provocatus* dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang mendorongnya antara lain:

- 1) Indikasi medis, jika kehamilan diteruskan dapat membahayakan ibu seperti adanya penyakit jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya.
- 2) Indikasi *psychitris*, jika kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit jiwa yang dibawa ibu.
- 3) Indikasi *eugenetik*, jika khawatir akan adanya penyakit bawaan pada keturunan seperti sipilis, virus dan sebagainya.
- 4) Indikasi sosial ekonomi, yaitu dilakukannya pengguguran kandungan sebab didorong oleh faktor kesulitan financial.¹⁷

¹⁶ Hoediyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2010), 293

Kemudian pada umumnya wanita melakukan *abortus provocatus criminalis* Karena didorong oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Dorongan ekonomi atau dorongan individual, dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status sebagai wanita karier dan sebagainya.
- 2) Dorongan kecantikan, dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat, akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya.
- 3) Dorongan moral, dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah.
- 4) Dorongan lingkungan, faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden pengguguran kehamilan muda, misalnya sikap dari penolong (dokter, bidan, dukun dan lain-lain), pemakaian kontrasepsi, norma tentang aktifitas seksual dan hubungan seksual di luar pernikahan, norma agama dan moral.¹⁸

¹⁷ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2002), 137

¹⁸ *Ibid*, 109

4. Cara Pelaksanaan Aborsi

Untuk melakukan pengguguran (abortus) banyak cara yang dapat ditempuh, diantaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit-rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh wanita-wanita yang hidup di Negara-negara tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan ancaman tuntutan kejahatan. Tetapi di beberapa Negara yang melarang abortus atau tidak dapat memperoleh bantuan ahli medis untuk menggugurkan kandungan, dijumpai jutaan wanita yang harus menyerahkan diri ke tangan para dukun, atau karena putus asa mereka mencoba menggugurkan sendiri kandungannya dengan memakai alat-alat yang kasar.¹⁹

Pengguguran yang dilakukan oleh para dukun yang tidak memiliki keahlian medis, biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memijat beberapa tertentu, perut dan pinggul misalnya dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Pemijatan seperti itu dimaksudkan untuk mengeluarkan janin dari rahim.

Kemudian ahli medis yang bisa melakukan pengguguran yaitu bidan. Pada umumnya bidan melakukan proses pengguguran kandungan dengan cara suntik. Umumnya klien mengatakan prosedur itu sebagai suntik terlambat bulan.

¹⁹ Masri Maris, *Wanita, Kesehatan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), 26

Jika kemudian kandungan tidak juga gugur maka dilakukan kuretase atau juga penyedotan (*suction*).²⁰

Sama halnya dengan bidan, mantri pun dipercaya dapat menolong persalinan. Oleh karena itu tidak jarang mantri dapat dimintai pertolongan untuk melunturkan kandungan. Cukup banyak mantri yang bersedia memberi resep obat-obatan tertentu untuk mengembalikan haid seorang perempuan, sehingga umumnya mereka merasa tidak melanggar karena obat-obatan yang diberikan hanya untuk memperlancar menstruasi saja.²¹

Sedangkan pengguguran yang dilakukan secara medis di beberapa rumah sakit, biasanya menggunakan metode berikut:

- 1) *Curettage* dan *Dilatage* (C & D)
- 2) Mempergunakan alat khusus untuk memperlebar mulut rahim, kemudian janin dikiret (di-curet) dengan alat seperti sendok kecil.
- 3) Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- 4) *Hysterotomi* (melalui operasi).²²

Kurang lebih 40% dari semua kasus abortus adalah *Abortus Provocatus Criminalis* (APC). Pelaku APC biasanya adalah:

- 1) Wanita bersangkutan

²⁰ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2002), 201

²¹ *Ibid*, 203-204

²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1994), 78

- 2) Dokter / tenaga medis lain (demi keuntungan atau rasa simpati).
- 3) Orang lain yang bukan tenaga medis yang karena suatu alasan tidak menghendaki kehamilan seorang wanita.

Cara-cara melakukan APC itu ada 2 macam, yaitu:

1) Kekerasan mekanik

a) Umum

1. Latihan olahraga berlebihan
2. Naik kuda berlebihan
3. Mendaki gunung, berenang, naik turun tangga
4. Tekanan /trauma pada abdomen

b) Lokal

1. Memasukkan alat-alat yang dapat menusuk ke dalam alat kelamin perempuan: pensil, paku, jeruji sepeda
2. Alat merenda, kateter atau alat penyemprot untuk menusuk atau menyemprotkan cairan ke dalam uterus untuk melepas kantung amnion.
3. Alat untuk memasang IUD
4. Alat yang dapat dilalui arus listrik

2) Kekerasan kimiawi / obat-obatan bahan-bahan yang bekerja pada uterus

Patut diingat tidak ada satupun obat/kombinasi obat per oral yang mampu menyebabkan rahim yang sehat mengeluarkan isinya tanpa membahayakan jiwa wanita yang meminumnya. Karena itulah seorang

abortion professional tidak mau membuang-buang waktu/mengambil resiko melakukan abortus dengan menggunakan obat-obatan. Jenis obat-obatan yang dipakai untuk menginduksi abortus:

1. *Emmenagogum*: obat untuk melancarkan haid.
2. *Purgativa/Emetica*: obat-obatan yang menimbulkan kontraksi.
3. *Ebolica*: menimbulkan kontraksi uterus secara langsung.²³

5. Akibat-Akibat Melakukan Aborsi

Komplikasi-komplikasi yang terjadi dari pengakhiran kehamilan, adalah :

1. Pengumpulan pembekuan darah di mana uterus, yang memerlukan sedotan/*kuretase* ulang, terjadi kurang dari 1%.
2. Infeksi, kebanyakan dari padanya mudah diketahui dan diobati kalau perempuan yang bersangkutan memperhatikan instruksi pasca abortus, yang terjadi kurang dari 3%.
3. Robekan mulut rahim, yang dapat dijahit, terjadi pada kurang dari 1%.
4. *Perforasi* (luka tembus) pada dinding peranakan atau organ lain, dapat sembuh sendiri atau memerlukan jahitan, atau pengangkatan peranakan (*histerektomi*), terjadi pada kurang dari 0,5% dari 1% kasus.
5. *Missed abortion*, karena tidak berhasil mengakhiri kehamilan sehingga penggugurannya harus diulang terjadi pada kurang 0,5 dari 1% kasus.

²³ Hoediyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2010), 294-295

6. Pengakhiran kehamilan tidak lengkap (*abortus incompletus*), dimana sebagian jaringan kehamilan masih tertinggal di dalam rongga uterus, sehingga tindakannya harus diulang, terjadi pada kurang dari 1% kasus.
7. Pendarahan banyak, karena uterus gagal berkontraksi yang mungkin memerlukan transfuse darah, terjadi pada kurang dari 1% kasus.²⁴

Waktu yang paling aman untuk dilakukan pengakhiran kehamilan adalah antara 6-10 minggu dari hari pertama haid terakhir. Jarang sekali terjadi komplikasi yang serius kalau dilakukan sebelum 12 minggu. Biasanya, 89% perempuan dilakukan pengakhiran kehamilan pada kehamilan kurang dari 12 minggu. Dari perempuan-perempuan ini, 97% tidak melaporkan terjadinya komplikasi, 2,5% mengalami komplikasi ringan yang dapat diatasi di praktek dokter atau di klinik pengakhiran kehamilan, dan kurang dari 0,5% memerlukan tindakan medis atau perawatan di rumah sakit.

Komplikasi agak tinggi dialami pada pengakhiran kehamilan yang dilakukan antara 13-24 minggu. Pembiusan umum, yang sering kali diperlukan pada prosedur pengakhiran kehamilan mengundang risikonya sendiri.

Di samping tuanya kehamilan, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya komplikasi, termasuk:

1. Ketrampilan dan keterampilan yang melakukan pengakhiran kehamilan.
2. Jenis anesthesia (pembiusan) yang dipakai.

²⁴ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 18

3. Keadaan kesehatan perempuan pada umumnya, dan

4. Cara pengakhiran kehamilan yang digunakan.²⁵

Komplikasi dini yang paling sering adalah sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap (*abortus incompletus*), sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertanam dalam rahim. Jika infeksi itu tidak diatasi, dapat terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi legal yang paling fatal.

Penyebab kematian kedua yang paling sering dilaporkan adalah pendarahan. Pendarahan dapat disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus. Kematian umumnya diakibatkan oleh tidak tersedianya darah atau fasilitas transfuse di rumah sakit.

Komplikasi pengguguran kandungan yang secara potensial fatal adalah bendungan sistem pembuluh darah oleh bekuan darah, gelembung udara, atau cairan, gangguan mekanisme pembekuan darah yang berat (*koagulasi intravaskuler diseminata*) yang disebabkan oleh infeksi yang berat, dan keracunan obat-obat abortif yang menimbulkan gagal ginjal.

Bagi mereka yang luput dari komplikasi awal aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih mungkin mengalami efek samping jangka panjang

²⁵ *Ibid*, 16

yang lama. Misalnya, infeksi dapat menimbulkan sumbatan atau kerusakan permanen di *tuba fallopii* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.²⁶

5. Dasar Hukum Aborsi

Islam sebagai agama yang suci (hanif), yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati hidup, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar khalifatullah dipermukaan bumi. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam al-mashalih al-haqiqiyat.²⁷

Secara kodrati manusia diciptakan Allah dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan membuat mereka cenderung untuk melakukan hubungan biologis guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia.

Pengguguran kandungan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimulihkan oleh-Nya. Karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan gelap.

²⁶ RF Maulany, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 123

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi), 220

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an secara empati mengingatkan manusia agar tidak melakukan pembunuhan yaitu surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.²⁸

Dalam surat Al-Isra' ayat 31, maka kemiskinan itu belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyyat*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa “Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka”, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepadamu”. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), 428

mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.²⁹

Tersebab ayat diatas timbullah pendapat-pendapat ulama tentang membatasi kelahiran keluarga berencana. Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat boleh asal, yaitu menggelicikkan mani keluar dari faraj perempuan supaya jangan jadi anak. Tetapi kebanyakan ulama pula mengatakan perbuatan itu makruh. Boleh, tetapi dibenci. Atau tercela, meskipun tidak terlarang. Ada juga ulama modern berpendapat bahwa untuk menjaga kesehatan perempuan yang karena banyak melahirkan anak, sehingga badannya sudah lemah, boleh diadakan operasi pada rahimnya, hingga tidak beranak lagi. Tetapi tidak ada ulama yang berijtihad untuk membolehkan membunuh anak. Ijtihad hanya berlaku pada perkara-perkara yang tidak jelas nashnya. Ulama mujtahid pun sependapat bahwa menggugurkan anak yang dalam kandungan, yang telah bernyawa, sama dengan membunuh. Nyawa mulai ditiupkan setelah dikandung 3 x 40 hari = 120 hari atau dalam kandungan empat bulan. Tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa di waktu berpadunya mani si laki-laki dengan mani si perempuan pada yang dikandung itu sudah mulai ada hidup. Sebab itu mulai anak dikandung sudah wajib kita memeliharanya sampai lahir.³⁰

Dan Firman Allah Al-Isra' ayat 33 :

²⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 455

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 55

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧٨﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*³¹

Membunuh jiwa dalam pandangan Islam adalah sebuah dosa besar sesudah dosa perbuatan syirik kepada Allah. Karena hanya Allah Sang Pemberi kehidupan. Sehingga, itu tak ada hak bagi siapapun untuk mencabut kehidupan seseorang, kecuali dengan izin Allah dan pada batas-batas yang sudah ditentukanNya. Setiap jiwa adalah terhormat dan tak boleh disentuh, kecuali dengan alasan yang benar. Dan maksud alasan yang benar adalah memperbolehkan membunuh jiwa ini sudah ketentuannya secara jelas dari Allah, dan tidak dibiarkan ada cela untuk sebuah pendapat atau pengaruh hawa nafsu manusia.

Illa bil haq menurut Sayyid Quthub menyebutkan tiga hal, yaitu hukuman mati yang pertama merupakan qishas yang adil dan setimpal bagi seseorang yang membunuh orang lain, karena hukum qishas ini memberikan jaminan hidup bagi semua orang. Hukuman mati yang kedua adalah untuk mencegah kejahatan yang mematkan akibat merajalelanya perzinaan. Hukuman

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), 429

mati ketiga adalah untuk mencegah kerusakan ruhani dan spiritual yang akan membawa pada penyebaran tindak anarkisme di tengah masyarakat. Tindakan yang dapat mengancam keamanan serta aturan yang sudah ditetapkan Allah, sehingga tatananpun dikendalikan oleh kelompok pemberontak.³²

Tiga faktor inilah yang memperbolehkan hukuman mati dilakukan. Barangsiapa yang dibunuh secara dzalim tanpa ada salah satu sebab di atas, maka Allah telah memberikan kuasa kepada ahli warisnya untuk membalaskan kematiannya terhadap si pembunuh. Jika ia mau, maka dipersilahkan untuk membunuhnya. Atau jika tidak, maka ia boleh mengampuninya dengan membayar diyat (tebusan), atau boleh pula ia memaafkan pembunuh tanpa membayar diyat (tebusan).³³

6. Pendapat Para Ulama

Tentang aborsi yang dapat ketentuan hukum hanyalah yang dilakukan dengan cara sengaja (*abortus provocatus*) bukan terjadi dengan sendirinya (*abortus spontan*).

Muhammad Mekki Naciri mengatakan bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan bahwa aborsi

³² Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 253

³³ *Ibid*, 255

adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.³⁴

Ulama kontemporer Mahmud Syaltut dalam menguraikan pendapatnya mengatakan, “Sejak bertemunya sel sperma (air mani laki-laki) dengan ovum (sel telur perempuan), maka aborsi masuk dalam kategori kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum ditiupkan ruhnya, karena sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan diakui eksistensinya. Akan tetapi, apabila aborsi dilakukan karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih penting seperti menyelamatkan jiwa si ibu, maka dibolehkan.³⁵

Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa semua ulama Islam berpendapat bahwa aborsi setelah terjadinya peniupan ruh pada janin, adalah haram dan merupakan kejahatan. Tidak seorang Muslim pun boleh melakukannya karena ini merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang telah sempurna bentuknya.³⁶

Akan tetapi, apabila pengguguran janin (aborsi) dilakukan sebelum ditiupkannya ruh, beberapa mazhab fiqih berselisih pendapat tentang hukum

³⁴ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), 156

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1994), 82

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Al-Wabah, 1980), 169

menggugurkan janin tersebut, yang disebabkan tidak adanya nash-nash syari'at secara langsung membahas masalah tersebut, adapun beberapa mazhab fiqih itu ialah:

1. Madzhab Hanafi

Aborsi umumnya diizinkan sebelum kandungan berusia 120 hari. Tetapi sebagian yang memandangnya tidak disukai (makruh) tanpa alasan yang sah, karena begitu dikandung janin memiliki potensi untuk hidup. Menurut Ibnu Abidin salah satu pelopor madzhab ini mengatakan bahwa izin untuk menggugurkan kandungan bergantung pada keabsahan alasan. Selanjutnya dia mengatakan bahwa alasan yang sah untuk melakukan aborsi sebelum bulan keempat kehamilan adalah dalam kasus adanya bayi yang sedang disusui. Kehamilan baru menyebabkan berakhirnya masa menyusui bayi ini.³⁷

Aborsi dibolehkan menurut madzhab ini jika ada indikasi yang dibenarkan menurut syara'. Indikasi yang banyak dikutip dalam madzhab ini ialah bilamana perempuan hamil dalam keadaan menyusui anaknya, dikhawatirkan air susunya berhenti sementara si ayah tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Indikasi lain ialah kesehatan yang buruk dari si ibu, atau apabila ada suatu resiko melahirkan yang sulit sehingga membutuhkan pembedahan Caesar, terutama apabila

³⁷ Mohammad Amin Ibnu Abidin, *Hashuyah Raad Al-Muhtar*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1979), 176.

kondisi tersebut terjadi pada kehamilan sebelumnya. Dalam hal ini nyawa si ibu didahulukan atas nyawa su janin, karena si ibu adalah sumber asalnya.³⁸

2. Madzhab Maliki

Menurut pengikut Imam Malik, Al-Lakhmi, proses al-takhaluq terjadi sebelum janin berumur empat puluh hari. Ada juga pendapat yang mengatakan, hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Pendapat ini merupakan pendapat otentik (*al-mu'tamad*) madzhab Maliki. Al-Dardir mengatakan, “tidak boleh mengeluarkan sperma yang sudah terbentuk di dalam rahim meski sebelum empat puluh hari.” Al-Dasuqi menambahkan, pernyataan ini adalah *al-mu'tamad*.³⁹

Ada pula pendapat yang menyatakan, hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin adalah makruh, yang dalam bahasa Al-Dardir adalah haram. Ibnu Rusyd menukil pernyataan Imam Malik, “Setiap sesuatu yang digugurkan oleh seorang perempuan, baik berupa segumpal daging maupun segumpal darah yang secara jelas diketahui sebagai cikal bakal seorang anak, adalah sebuah tindak kejahatan. Adapun hukuman untuk itu adalah memerdekakan budak (*al-gurrah*).” Ibnu Rusyd lalu

³⁸ Abd Rahman 'mran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), 232

³⁹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 114-115

mengatakan bahwa Imam Malik menambahkan kafarat (denda) di samping *al-gurrah*.⁴⁰

3. Madzhab Syafi'i

Pengikut madzhab Syafi'i terpecah menjadi beberapa pendapat, seperti Imam Al-Ghazali, salah seorang pemikir terpenting dari madzhab ini, dalam *Ihya Ulum Al-Din* mengatakan bahwa kontrasepsi tidak sama dengan aborsi atau *wa'd* (mengubur bayi wanita hidup-hidup). Karena aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Kehidupan makhluk memiliki tahapan-tahapan. Tahap pertama adalah masuknya air mani dalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita. Kemudian siaplah ia menerima kehidupan. Mengganggunya merupakan kejahatan. Bila ia memperoleh ruh dan telah sempurna bentuknya, maka kejahatannya menjadi lebih berat. Kejahatan mencapai tingkat yang paling serius bila aborsi dilakukan setelah janin terpisah (dari ibu) dalam keadaan hidup.⁴¹

Lainya seperti Muhammad Ibnu Abi Said mengizinkan dalam batas 80 hari karena janin masih dalam bentuk *nuthfah* dan *alaqah*. Sementara Ibnu Hajar menyatakan aborsi dibolehkan sebelum kandungan berusia 42 hari. Lebih dari itu dilarang.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, 116

⁴¹ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), 157

⁴² Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2002),163

Al-Ramli mengatakan, “tidak bisa dikatakan bahwa hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin itu bukan hanya *khilaf al-aula* (tidak baik), tetapi juga *tanzih* (mendekati haram) atau bahkan *tahrim* (haram).⁴³

4. Madzhab Hambali

Ibnu al-Jauzi mengharamkan aborsi sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin memiliki beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa sperma yang telah menetap di dalam rahim sudah siap untuk menerima ruh (*al-takhalluq*). Pernyataan Ibnu Aqil dan Ibnu Qudamah juga mengarah pada pendapat ini. Mereka memutuskan, hukuman *al-ghurrah* dan kafarat diberikan kepada orang yang memukul perut seseorang perempuan sampai menyebabkan janin dalam kandungan menjadi gugur dan kepada perempuan hamil yang keguguran karena meminum obat-obatan.⁴⁴

B. Rumah Tangga yang Ideal

Rumah tangga Islami merupakan dambaan setiap insan yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sayangnya, banyak orang yang ingin mendapatkan hasil tanpa mau membayar harganya.

⁴³ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 115

⁴⁴ *Ibid*, 116

Membangun rumah tangga Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota, yang dikomandani oleh suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.

Yang dimaksud rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang didirikan atas dasar landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada kebaikan dan mencegah keburukan karena cinta mereka kepada Allah.

Konsep ideal ini sepintas sulit untuk diwujudkan, tetapi InsyaAllah seiring dengan berjalannya proses berjalannya bagi suami istri, rumah tangga seperti ini akan bisa terwujud. Berikut ini beberapa ciri rumah tangga Islami:⁴⁵

- 1) Rumah tangga didirikan dengan berlandaskan ibadah.
- 2) Nilai-nilai Islam dapat terinternalisasi secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga.
- 3) Hadirnya *qudwah*/teladan yang nyata.
- 4) Terbiasa saling tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam.
- 5) Rumah terkondisi terlaksananya peraturan Islam.
- 6) Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar.
- 7) Rumah tangga dihindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam.

⁴⁵ [Http://rumahfahima.org/en/](http://rumahfahima.org/en/) (21 September 2012)

- 8) Anggota keluarga terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat
- 9) Rumah tangga dijaga dari pengaruh buruk
- 10) Masing-masing anggota keluarga harus diposisikan sesuai syari'at.

C. Aborsi dan Relasinya dengan Keutuhan Rumah Tangga

Bagi sebagian wanita menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki, dan sebagian wanita merasa bahagia menjalani kehamilan. Terlepas dari alasan apa yang menyebabkan, aborsi dilakukan karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, jenis kelamin atau hamil di luar nikah.

Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu aborsi. Sebab aborsi oleh paramedis ataupun oleh para dukun, legal ataupun illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya/istrinya sudah aborsi dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa yang jelas ada hukumnya.⁴⁶

⁴⁶ [Http://telathaid.com/blog](http://telathaid.com/blog) (21 September 2012)

Jika dilihat ke belakang, mengapa banyak remaja yang aborsi, karena mereka melakukan seks bebas, untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa *freesex* tidak sesuai dengan agama. Jika tidak ingin hamil di luar nikah maka jangan melakukan seks bebas. Segala sesuatu itu ada resikonya. Untuk itu sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir nanti bagaimana bukan bagaimana nanti.

Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴⁷

Hubungan seks yang dilakukan tanpa adanya hubungan yang sah merupakan perbuatan yang keji, perzinahan disini baik yang dilakukan oleh yang sudah menikah maupun belum menikah. Mereka sudah tidak memikirkan akibat apa yang dilakukannya padahal dari perzinahan sangatlah merugikan bagi pelaku, keluarga maupun keturunan.

Beberapa tafsir al-Qur'an menyebutkan larangan atas perbuatan zina karena beberapa faktor:

- 1) Zina adalah perilaku yang sangat memalukan, dan juga tidak konsisten dengan *self-respect* pada manusia lain.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), 429

- 2) Zina membuka jalan pada banyak perbuatan jahat lainnya.
- 3) Zina menghancurkan fondasi dasar keluarga.
- 4) Zina dapat menyebabkan penyakit, pembunuhan, permusuhan, hilangnya reputasi dan harta benda pelakunya.
- 5) Zina secara permanen melepaskan ikatan hubungan keluarga dan masyarakat.
- 6) Jika terjadi hamil, maka itu bertentangan dengan maslahat anak yang lahir atau yang akan lahir dari hubungan zina. Makanya agama Islam memerintah perlunya kesucian diri, baik lelaki dan wanita, di segala waktu sebelum menikah atau selama berumah tangga.⁴⁸

Aborsi dapat terjadi karena pernikahan yang tidak sehat, misalnya salah satu dari suami istri merasa tidak nyaman, tidak ada komunikasi yang baik di antara suami istri dan tidak saling pengertian. Adanya tekanan ataupun ancaman dari pihak tertentu terhadap seorang wanita untuk dapat memberikan anak laki-laki. Yang ada adalah rasa mementingkan diri sendiri saja dan mengeksploitasikan. Kehamilan bukan hanya peran wanita saja tetapi peran serta pria juga dalam hal mendapatkan jenis kelamin anak, karena pria yang memberikan kromosom X atau kromosom Y.

Jika seorang istri mengalah untuk hamil lagi karena tekanan demi keamanan rumah tangga tetapi dikemudian hari anak diasuh dengan setengah hati akan berakibat buruk bagi seorang anak, untuk itu jika mengalah menerima

⁴⁸ [Http://bundokanduang.wordpress.com](http://bundokanduang.wordpress.com) (21 September 2012)

dengan berlapang dada, walaupun manusia sangat sedikit yang mampu berlapang dada.⁴⁹

Keadaan ekonomi keluarga seringkali menjadi bahan pertimbangan bahkan menjadi faktor penentu yang turut mempengaruhi keterlambatan proses terjadinya keputusan aborsi.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.⁵⁰

Sebagian mereka ada yang membatasi kelahiran, tidak mau lebih karena alasan yang sama yang semua itu terkumpul menjadi satu yaitu ketakutan di atas ketakutan atas kemiskinan mereka atau takut jatuh miskin disebabkan

⁴⁹ [Http://www.dunia-ibu.org](http://www.dunia-ibu.org) (21 September 2012)

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), 214

anak! Alangkah serupanya sifat kedua keyakinan mereka dengan sifat keyakinan orang-orang Jahiliyyah, yaitu tidak mau mempunyai anak karena kemiskinan mereka atau takut jatuh miskin.⁵¹

Alasan ekonomi bagi seorang ibu dalam melakukan aborsi sangatlah tidak tepat, karena penghasilan ekonomi yang akan didapat jika dengan usaha bukan hanya berdiam diri. Meskipun Allah sudah menjamin akan rezeki seorang hamba adalah berusaha dan hasil merupakan hak prerogatif Allah.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 54